



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

GOVERNOR'S DECISION OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 970 / K.10 / 2022

ABOUT

SERVICE OF SECURITY GUARD AND
PUBLIC ORDER FOR VEHICLE TAX
COLLECTION IN THE REGION OF EAST KALIMANTAN

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan Pajak Daerah serta untuk mendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Jasa Tenaga Samsat Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana, Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pengesahan STNK Tahunan di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Kaltim melalui seluruh unit kerja, dan Samsat Elektronik (E-) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jasa Tenaga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Timur.
- KEDUA : Tenaga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat akan diberikan imbalan jasa per transaksi sebagai jasa administrasi penjemputan dan pengantaran berkas Pajak Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Januari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007